

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan No.203/ Pid.B/ An/ 2010/ PN. Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**O L E H**

**NAMA : WINTARTO  
NPM : 09.840.0184  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI

**I. PENYAJI**

Nama : WINTARTO  
NPM : 09.840.0184  
Jurusan : Hukum Kepidanaan  
Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus  
Putusan No.203/Pid.B/An/2010/PN.Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan :  
Tanda Tangan :  
2. Nama : RIDHO MUBARAK, SH, MH  
Jabatan : Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan :  
Tanda Tangan :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**TANDA TANGAN**

Ketua : SUHATRIZAL, SH, MH  
Sekertaris : WESSY TRISNA, SH, MH  
Penguji I : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
Penguji II : RIDHO MUBARAK, SH, MH

Disetujui Oleh:

Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
PROF. DR. SAMSUL ARIFIN, SH, MH

Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan

WESSY TRISNA, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

## ABSTRAKSI

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan  
No.203/Pid.B/An/2010/PN.Medan)**

**OLEH**

**WINTARTO**

**NPM : 09.840.0184**

Penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama. Karena terkadang ditemukan suatu keadaan bahwa kekerasan sering terjadi dalam masyarakat baik yang dilakukan orang dewasa dan bahkan yang dilakukan oleh anak-anak terhadap temannya sendiri juga. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat. Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.203/Pid.B/An/2010/PN.Medan)".

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang tinjauan umum tentang anak, tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama.

Hasil penelitian mengungkapkan ada banyak hal penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, baik itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Dan dalam menangani kasus seperti ini banyak yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terutama peranan alat bukti yang sangat penting. Oleh sebab itu peran keluarga sangat penting agar anak tidak melakukan segala tindak pidana terutama kekerasan.

Sebaiknya masyarakat membantu mengurangi agar tidak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, sebaiknya masyarakat terutama para orang tua agar mampu mendidik dan menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak baik yang dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 203/ Pid.B/ An/ 2010/ PN.Medan)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Ketua Dalam Seminar Penulis.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- Bapak Ridho Mubarak,SH,MH selaku Pembimbing II
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area Stambuk 2009 Malam.
- Yang teristimewa buat Ayahanda Hadi Harno dan ibunda Tarti yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta selalu berdoa untuk keberhasilan penulis.
- Dan tak lupa buat abanganda Praka Winarno dan istri Supatmi, Amd Kep serta adikku Tri Winarni, Amd Keb yang selalu memberi motivasi dan penyemangat penulis.
- Seluruh Keluarga yang selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
- Dan seluruh rekan-rekan khususnya ABITUREN PK XV Angkatan 2008 yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan dan juga Sdra/i para senior dan rekan-rekan sekerja di Badan Peradilan Militer Medan atas bantuan berupa pemberian ijin dan kesempatan serta kerja sama dan pengertiannya, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam hal pemberian data dan bahan diskusi, sehingga terselesainya skripsi ini.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Penulis menyadari pula, bahwa substansi skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, penuh sukacita penulis terima dengan tangan terbuka.

Semoga skripsi ini dapat memenuhi maksud dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa. Amin ya robbal' alamin



Medan, 05 Juni 2013

Penulis

WINTARTO

NPM : 09.840.0184

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	10
B. Alasan Pemilihan Judul .....	12
C. Permasalahan .....	12
D. Hipotesa .....	13
E. Tujuan Penulisan .....	14
F. Metode Pengumpulan Data .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	17
A. Pengertian Anak .....	17
B. Hak dan Kewajiban Anak .....	22
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.... Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	30
BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA.....	35
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan .....	35

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24



B. Pengertian Secara Bersama-Sama.....	
C. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Korban.	40

**BAB IV PROSES PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....** 46

A. Proses Pemeriksaan Anak di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 .....	46
B. Peranan Alat Bukti Sebagai Pertimbangan Hakim Untuk Mengambil Keputusan.....	53
C. Sanksi dan Pertanggung Jawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.....	59
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.....	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	70

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>2</sup>

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemsyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, "Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal.39

UNIVERSITAS MEDAN AREA "Asas-asas Hukum Pidana". Bandung: Eresco, 1989, Hal. 14-15

Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasaryakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Hakim dalam menyidangkan perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasaryakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>3</sup>

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito. "Anak dan Wanita Dalam Hukum". Jakarta: LP3S,

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan:

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, dalam hal ini Hakim harus teliti dan mengerti mau pun memahami dalam mempelajari maupun melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan yang pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya yang akan di periksa. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh si pelaku. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>4</sup> Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

<sup>4</sup> Arief Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, Hal.

Pasal 1 butir 1 a UU No. 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979). Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.
- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*," yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>5</sup> Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

<sup>5</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA "Hukum Pidana Anak", Armico Bandung, 2004, Hal. 11.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup> Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah. Menurut Sudarsono: suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau: a. dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi; b. dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; c. dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Anak Nakal adalah :

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Hal. 219.

<sup>7</sup> Sudarsono. “*Kenakalan Remaja*”. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Hal. 10.

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo. “*Aspek Hukum Pidana*”, Bandung; Rineka Cipta, 2002, Hal. 38

a. Anak yang melakukan tindak pidana;

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam pengertian huruf *a* di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHP tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf *b* di atas, karena KUHP mengatur tentang tindak pidana.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.<sup>9</sup>

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banya yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;
- c. Faktor psikologis.<sup>10</sup>

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif; juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat. Menurut Bismar Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia.

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Istilah “peradilan” menunjukkan kepada lingkungan badan peradilan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya memiliki tujuan:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>.A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. "Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum". Yogyakarta: Liberty, 1985, Hal. 31.

<sup>11</sup>Undang Dasar 1945 dan TAP MPR no. V/MPR/1973.

Mencapai tujuan ini, Hukum Acara Pidana menetapkan 10 (sepuluh) asas yang merupakan pedoman, yaitu:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, diterapkan secara konsekuen dalam semua tingkat peradilan agar nantinya dapat terjadi keadilan dalam membuat suatu keputusan dalam hal suatu perkara yang akan disidangkan dan dijalani

dalam sebuah peradilan yang terjadi dan tidak ada kerugian bagi para pihak yang ikut ambil bagian dalam sebuah perkara tersebut.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;<sup>12</sup>
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakuakn penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka penulis memilih judul “Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Judul.**

Di dalam penulisan skripsi ini, judul yang penulis ajukan adalah :

**“Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.203/Pid.B/An/2010/PN.Medan)”.**

<sup>12</sup>. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia-Bogor: 5 Januari

Agar tidak menimbulkan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini maka penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Kajian adalah suatu telaah atas suatu objek tertentu.
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>13</sup>
- Terhadap berarti sisi atau bagian.
- Pertimbangan berarti pendapat dari suatu objek tertentu.
- Hakim menurut pasal 1 ayat 5 UU 48 Tahun 2009 adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
- Dalam Penjatuhan Putusan berarti suatu proses atau kesimpulan permasalahan yang akan dipecahkan.
- Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>C.S.T.Kansil *Op Cit.*Hal.39

<sup>14</sup>Ridho Mubarak, SH.,MH, Wessy Trisna, SH.,MH "*Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak*",  
UNIVERSITAS MEDAN AREA Press, Oktober 2012, Hal. 5.

- Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat diancam hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>15</sup>
- Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama berarti daya upaya untuk mencapai sesuatu yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.<sup>16</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini agar penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai tinjauan umum tentang anak, tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dan proses pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Kegunaan secara praktis dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai tinjauan umum tentang anak, tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dan proses pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.
3. Kegunaan secara Akademik diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan khususnya pada Universitas Medan Area. Agar dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi pembacanya.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana", diterbitkan Ulang di Jakarta, Oleh Babinkum, Tahun 2012, Hal. 14.

<sup>16</sup> R. Soedjono, "Tinjauan Umum Tentang Anak, Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama dan Proses Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak", Politeia-Bogor, Hal. 147.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah.

1. Bagaimana tinjauan umum tentang anak ?
2. Bagaimana tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ?
3. Bagaimana proses pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak ?

### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan diatas, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak dan menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut.
3. Untuk mengetahui proses dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yaitu dalam memutuskan suatu perkara khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, hakim dirasa kurang mempertimbangkan putusannya yang dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan diri anak tersebut. Oleh karena itu maka hakim perlu mengkaji lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan

tindak pidana kekerasan. Supaya anak yang seharusnya dilindungi oleh negara lebih cenderung untuk dididik dari pada dihukum.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang anak.
3. Untuk mengetahui tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama.
4. Untuk mengetahui proses pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak..

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini digunakan Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, bahan perkuliahan penulis sendiri dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan, dan Studi Lapangan (*field research*), yaitu dengan menganalisis kasus apa yang menjadi pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Medan. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah memakai data kualitatif, yaitu apa yang diperoleh, dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari pada keseluruhan isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hepotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum Tentang Anak yang terdiri dari, Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.
- BAB III** : Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Pengertian Secara Bersama-Sama (*Delneming*) dan Dampak Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Korban.
- BAB IV** : Proses Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak yang terdiri dari Proses Pemeriksaan Anak di Pengadilan Menurut

Undang-Undang No 3 Tahun 1997, Peranan Alat Bukti Sebagai  
Pertimbangan Hakim Untuk Mengambil Keputusan, Sanksi dan  
Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana  
Kekerasan, Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi  
Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersam-Sama, Kasus  
dan Tanggapan Kasus.

Bab V : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>17</sup>

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekeusaannya.

Mengenai pengertian anak ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti:

---

UNIVERSITAS MEDAN AREA "Abnormal", Pradnya Pramitha, Jakarta, 1994. Hal.35

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

## 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita dibawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin.

## 2. Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

## 3. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa, karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti Ter Haar yang mengatakan:

*“Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada didalam persekutuan-persekutan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang*

*tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri”*.<sup>18</sup>

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau orang yang belum dewasa atau yang masih dibawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

#### **4. Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap untuk melakukan segala tindakan apapun itu walaupun sudah tidak memiliki suami lagi, jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau orang yang belum dewasa.

<sup>18</sup> *Peradilan “Mazdan Adat”*, Armico, Bandung, 1984, Hal.47

## **5. Undang-Undang No.3 Tahun 1997/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012**

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

## **6. Undang-Undang No.4 Tahun 1979**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

## **7. Undang-Undang No.39 Tahun 1999**

Menurut pasal 1 angka (5) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi,“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

## 8. Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang tersebut masih dibawah umur.

## 9. Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 angka (5) yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (dibawah umur=*minderjarig*).<sup>19</sup>

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal dibawah pengampuan (*curatele*).

<sup>19</sup> MU Sembiring, “Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Waris, Jakarta, 1989. Hal.14

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang anak dibawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak

Dengan demikian perbedaan antara seseorang yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefenisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

## **B. Hak Dan Kewajiban Anak**

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara ini dimasa yang akan datang.



Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi **angan-angan** belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>20</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi(pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan

<sup>20</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, "Korupsi Sosial", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 21

sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan karena perpindahan orang tua atau sebab-sebab lainnya.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). Hak ini dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengn orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung

unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (pasal 16).

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medic, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam pasal 46 :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)1/8/24

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung dalam Undang-undang No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi :

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut :

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)1/8/24

- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
  - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :
- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
  - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
  - 4) Ikut serta membina pembuat korban.
  - 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

- 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 7) Membantu mencegah tindak pidana lagi.
- 8) Memberi bantuan terhadap pihak kepolisian tentang kejadian yang dialami.
- 9) Mengurangi ketidakadilan yang terjadi terhadap korban.
- 10) Menjadi masyarakat yang baik memperingan permasalahan yang ada.
- 11) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 12) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.<sup>21</sup>

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.<sup>22</sup> Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup> Menurut Kartini Kertono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Op Cit*, Hal.58

<sup>22</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>23</sup> Wintarto, *Soerjono Kertono*, "Tindak Pidana Anak", Refika Aditama, Bandung 2005. Hal.20

muda dibawah umur 22 (dua puluh dua) tahun.<sup>24</sup> Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan anak yang menyebabkan menjadi nakal yaitu:

### **1. Faktor kecerdasan seseorang**

Anak – anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal. Maka dari itu factor kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi agar dapat berbuat sesuatu yang tidak baik dan dapat menjadi anak nakal.

### **2. Faktor usia**

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

### **3. Faktor keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada didalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena

keributan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi anak nakal.

#### 4. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuwan atau pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya pendidikan disekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal dan kadang melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya. Hal ini disebabkan tidak semua anak-anak yang memasuki sekolah berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik – konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal.

#### 5. Faktor pergaulan anak

Harus dasadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak terutama sekali oleh konteks budayanya. Dalam situasi

sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka baru memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya.

Dengan demikian anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal (*delikuen*) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindari dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

## **6. Pengaruh mass media**

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam dalam diri anak untuk membuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif, *smack dawn* yang memiliki figure penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

Motivasi dan dorongan itulah yang dapat menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana pencurian, persetubuhan, pemukulan atau kekerasan terhadap teman atau yang lebih kecil, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya yang diatur dalam KUHPidana.

Selain itu menurut B.Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak-anak nakal adalah:

- 1) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk dan emosional.
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat indranya atau sakit jasmani dan rohaninya.
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

5) Perbedaan rasional, suku dan agama ataupun perbedaan-perbedaan adat isitiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitik beratkan pada aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui mass media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku komik, majalah porno dan lain sebagainya agar anak tidak menjadi nakal dan tidak melakukan tindak pidana terutama melakukan kekerasan. Agar nantinya tidak mengganggu masa depan dan perkembangan anak, agar nanti anak juga dapat berkembang dan tumbuh menjadi anak yang baik dan berguna, karena anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan terutama para orang tua, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, oleh sebab itu masyarakat terutama para orang tua agar mampu mendidik dan menjaga anaknya agar tidak terjerumus, dalam pergaulan bebas yang tidak baik untuk tumbuh kembangnya anak dan dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

### BAB III

## TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA

### A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan, dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>26</sup>

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat,berciri), keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

atau barang orang lain.<sup>27</sup> Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum pidana atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit* .Hal.550

<sup>28</sup> Varia Peradilan, "*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*" No.143 Oktober 1997, Hal 118

hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.<sup>29</sup>

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan definisi tindak kekerasan.<sup>30</sup>

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

## **B. Pengertian Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)**

Dalam melakukan peristiwa pidana (*delict*), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ada kalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*) seperti terdapat dalam uraian sebagai berikut ini.

Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan didalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum Menurut Moelyatno:

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap

<sup>29</sup> Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal.65

orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.<sup>31</sup>

Pendapat atau defenisi yang dikemukakan oleh Moelyatno diatas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang megatakan bahwa:

*“Deelneming* (turut serta) pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang.<sup>32</sup>

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan itu dapat berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan yang lain membantu orang itu melakukan delik.

Karena hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari *deelneming* ini berpokok pada:

*“menentukan pertanggung jawaban dari pada peserta terhadap delik”*.

Jika kita lihat dari berbagai literature dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis belanda memandang ajaran yang

<sup>31</sup> Moelyatno, *“Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan”*, Bina Aksara, Jakarta 1985.Hal.64

<sup>32</sup> Satochid Kartanegara, *“Hukum Pidana I”*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.1999.

memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Hanya pompe yang berpendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>33</sup>

Dalam delik penyertaan apa yang dimaksud dengan delik terjadi tidak ada kesatuan para pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi : mereka yang melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit karena delik penyertaan tidak dimasukkan disitu.

Jonkers menyebutkan:

Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH Pidana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu feit, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri.<sup>34</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula, sehingga pengertian secara bersama-sama mungkin terjadi, oleh karena itu yang membantu melakukan tersebut dapat dipidana, jadi penyertaan terhadap delik *deelneming* ini mungkin saja terjadi.

<sup>33</sup> Ibid. Hal.498

<sup>34</sup> Moch Anwar, "Hukum Pidana Bagian Khusus", Penerbit Alumni, Bandung, 1989.

### C. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Korban

Dalam melakukan suatu Tindak Pidana yang dilakukan pasti akan membawa akibat atau dampak dari hasil perbuatannya itu, baik bagi para pelaku maupun bagi para korban terhadap tindak pidana kekerasan tersebut.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (*verbal dan non verbal*) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan

kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai pelindung, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya. Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.

Kekerasan pada anak melanggar HAM berat yang dapat mengakibatkan :

1. Mengabaikan hak asasi orang.
2. Mengakibatkan penderitaan fisik, mental dan sosial.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)1/8/24

3. Mengganggu tumbuh kembang anak.
4. Menghambat masa depan.

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.

- a. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres.
- b. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (*psikosis atau neurosa*), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
- c. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor sosial budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa sahlah untuk mendera anak. Dengan sedikit faktor pemicu, biasanya berkaitan dengan tangisan tanpa henti dan ketidakpatuhan pada pelaku, terjadilah penganiayaan pada anak yang tidak jarang membawa malapetaka bagi anak dan keluarganya.

Perlukaan bisa berupa cedera kepala (*head injury*), patah tulang kepala, gegar otak, atau perdarahan otak. Perlukaan pada badan, anggota gerak dan alat kelamin, mulai dari luka lecet, luka robek, perdarahan atau lebam, luka bakar, patah tulang. Perlukaan organ dalam (*visceral injury*) tidak dapat dideteksi dari luar sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dalam dengan melakukan otopsi. Perlukaan pada permukaan badan seringkali memberikan bentuk yang khas menyerupai benda yang digunakan untuk itu, seperti bekas cubitan, gigitan, sapu lidi, setrika, atau sundutan rokok. Karena perlakuan seperti ini biasanya berulang maka perlukaan yang ditemukan seringkali berganda dengan umur luka yang berbeda-beda, ada yang masih baru ada pula yang hamper menyembuh atau sudah meninggalkan bekas (*sikatriks*). Di samping itu lokasi perlukaan dijumpai pada tempat yang tidak umum sepertihalnya luka-luka akibat jatuh atau kecelakaan biasa seperti bagian paha atau lengan atas sebelah dalam, punggung, telinga, langit-langit rongga mulut, dan tempat tidak umum lainnya.

Pada saat ditanyakan tentang bagaimana kejadiannya sampai perlukaan tersebut bisa terjadi, biasanya orang tua atau wali yang mengantar anak itu akan memberikan jawaban yang tidak konsisten dan tidak klop antara kedua orang tua dengan kata lain jawabannya “ngarang”. Untuk anak yang berusia diatas 3 tahun kita dapat menanyakan kejadiannya pada korban, tapi ini dilakukan di ruang terpisah dari tersangka pelaku (*private setting*). Juga, anak yang menjadi korban ini di bawa untuk mendapatkan perawatan tidak dengan segera atau ada jarak waktu antara kejadian dengan upaya melakukan pertolongan. Saat perlakuan salah pada anak terjadi, lantaran perbuatan itu, pelaku tidak sadar bahkan mungkin tidak

tahu bahwa tindakannya itu akan diancam dengan pidana penjara atau denda yang tidak sedikit, bahkan jika pelaku ialah orang tuanya sendiri maka hukuman akan ditambah sepertiganya ( pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagai berikut: (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00. (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00. (3). Dalam hal anak yang dimaksud ayat 2 mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak RP.200.000.000.004. Pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya).

Bentuk – bentuk tindak kekerasan terhadap anak :

1. Fisik (dianiaya di luar batas : dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, dan sebagainya).
2. Psikis (dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, diajari berbuat yang tidak benar diancam, dan sebagainya).
3. Seksual (diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba- raba pahanya, dipaksa melakukan

oral sex, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang dan pelecehan seksual lainnya).

4. Ekonomi (dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan sebagainya).

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Akibatnya juga berpengaruh bagi tumbuh kembang anak dan juga masa depan anak dan juga mental si anak sebagai akibat dari tindakan tersebut. Dampak tindakan kekerasan terhadap anak stigma yang melekat pada korban :

#### Stigma Internal

- a. Kecenderungan korban menyalahkan diri.
- b. Menutup diri.
- c. Menghukum diri.
- d. Mengganggu dirinya aib.
- e. Merasa tidak berguna.
- f. Selalu merasa bersalah dan sebagainya.

#### Stigma Eksternal

- a. Kecenderungan masyarakat menyalahkan korban.
- b. Kurangnya perhatian ataupun rasa kepedulian dari masyarakat
- c. Media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami secara terbuka dan tidak mengiraukan privasi korban.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria khusus bagi kejahatan kekerasan yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup yaitu perkara anak nakal ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan.
2. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh anak hakim harus mempertimbangkan dengan baik, karena harus memikirkan kepentingan anak yang menjadi terdakwa, agar tidak terjadi intimidasi dan keterpurukan yang dialami si anak setelah menjalani sebuah hukuman yang akan dijatuhkan atas apa yang dilakukannya.
4. Dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh anak hakim juga harus mempertimbangkan masa depan dan perkembangan anak jika mendapat hukuman yang terlalu berat yang dapat mengganggu mental.

## B. Saran

1. Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dan seharusnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan hak-hak dasar yang tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997.
2. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar anak-anak tidak terintimidasi dalam proses peradilan tersebut.
3. Sebaiknya para orang tua harus lebih memperhatikan dan melihat tumbuh kembang anak-anaknya, juga lebih memperhatikan pergaulan dan tingkah laku anak-anak mereka serta peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan penanggulangan kenakalan anak, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar tidak terjerumus dan masuk kedalam pergaulan yang tidak baik yang dapat merugikan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak nantinya.
4. Sebaiknya para orang tua mengajarkan anak-anak dan mendidik agar melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berguna bagi pendidikan anak melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak agar tidak membikin malu keluarga, melalui keterlibatan masa depan anak agar tidak berpengaruh pada anak nakal dan tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan"*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

B. Simanjuntak, *"Kriminologi"*, Bandung: Tarsito, 1984

Chazawi Adami, *"Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

C.S.T. Kansil, *"Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Gatot Supramono, *"Hukum Acara Pengadilan Anak"*, Djambatan, Jakarta, 2000

Kartini Kartono, *"Psikologi Abnormal"*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1994

\_\_\_\_\_, *"Patologi Sosial"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Mr.M.H.Tirtamidjaja, *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana"*, Politeia-Bogor

Moch.Anwar, *"Hukum Pidana Bagian Khusus"*, Penerbit Alumni, Bandung. 1989

Moelyatno, *"Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan"*, Bina Aksara, Jakarta 1985

MU Sembiring, *"Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1989

Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana Negeri Anak Indonesia"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011

Ridho Mubarak, SH, MH, dan Wessy Trisna, SH, MH, "*Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak*"; Medan Area University Press, Oktober 2012.

Romli Atmasasmita, "*Hukum Pidana Anak*", Armico Bandung, 2004

\_\_\_\_\_ "*Capita Selecta Kriminologi*", Armico Bandung, 2004

Satochid Kartanegara, "*Hukum Pidana I*", Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.1999

S.R Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta 2012

Sri Widoyati Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1983

Sudarsono. "*Kenakalan Remaja*". Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Ter Haar, "*Azas-azas Hukum Adat*", Armico, Bandung.1984

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, '*Kriminologi*', Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003

Varia Peradilan, "*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*", TahunXIII.No.145 Oktober 1997

Wirjono Prodjodikoro. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Bandung: Eresco, 1989

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Perubahan dari  
Undang-Undang No.3 Tahun 1997

